



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR: 36/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

**Mengingat**

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057).

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 1/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-021.329521/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 31/Kpts/KPU-Kota-021.329521/2015;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 34/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 35/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 066/BA-KWK/KPU-Kota/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SEMARANG TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG  
TAHUN 2015.**

KESATU : Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 yaitu:

No. Urut	Pasangan Calon	Hari/Tanggal
1.	Drs. H. SOEMARMO HS, M.Si. H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	Senin, 30 November 2015
2.	H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M. Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU	Selasa, 01 Desember 2015
3.	SIGIT IBNUGROHO SARASPRONO R. AGUS SUTYOSO, Ir., M.Si.	Rabu, 02 Desember 2015

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

ttd

**HENRY WAHYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum



HERI SUPRIYANTO